



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- e. Camat adalah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Selatan.
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mencerminkan administrasi keuangan yang baik di Desa.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengaturan sistem keuangan desa yang diakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Untuk menertibkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN APBDes

Pasal 4

- (1) APBDes disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) APBDes disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (3) APBDes terdiri dari bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) APBDes dalam pengelolaannya dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan dan saran BPD.
- (5) Pengelolaan APBDes meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.
- (6) Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (7) Tahun Anggaran dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember.
- (8) Penyusunan APBDes didasarkan pada pedoman penyusunan APBDes yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan setiap menjelang Tahun Anggaran.
- (9) Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (10) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 9 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga

- (11) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (12) Belanja Desa sebagaimana pada ayat 11 terdiri dari :
- a. Belanja Langsung terdiri dari, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Jasa dan Belanja Modal
 - b. Belanja Tidak Langsung terdiri dari, Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tak Terduga.
- (13) Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (14) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 13 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran utang.

Pasal 5

Format penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Drs. HI. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR**

Lampiran I Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor : 30 Tahun 2007
Tanggal : 19-11-2007

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa yang mampu melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan perlu adanya usaha untuk menggali dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1956, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 11).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 10).

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan Permusyawaratan Desa atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- e. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- g. Sumber Pendapatan Desa merupakan salah satu cara dalam upaya memberdayakan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya-guna dan berhasil-guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut tahun Anggaran adalah sebesar Rp..... (.....)

1. PENDAPATAN	Rp.....
2. BELANJA	Rp.....
3. PEMBIAYAAN	<u>Rp.....</u>
	Rp.....

Pasal 3

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Rutin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rincian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah..... Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal 200
KEPALA DESA.....

(NAMA JELAS)

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :

TANGGAL :

Diundangkan di :

pada tanggal :

SEKRETARIS DESA

(NAMA JELAS)

Nip.....

Berita Daerah..... NOMOR TAHUN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Lampiran II Peraturan Desa tentang APBDes

Nomor : 30. In 2007

Tanggal : 19-11-2007

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Dst.....			
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa:			
1.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa: (*)			
1.1.2.1.1	Hasil Pengelolaan Kebun Desa			
1.1.2.1.2	Dst.....			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Desa			
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Dst.....			
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil PBB			
1.2.3	Dst.....			
1.3	Bagi Hasil retribusi			
1.3.1	Dst.....			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD			
1.4.2	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :			
1.5.1.1	Dst.....			

1.5.2		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1		Dst.....			
1.5.3		Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten:			
1.5.3.1		Dana tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2		Dst.....			
1.5.4		Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.5.4.1		Dst.....			
	1.6	Hibah			
1.6.1		Hibah dari pemerintah			
1.6.2		Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3		Hibah dari pemerintah kabupaten			
1.6.4		Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.5		Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
		Dst.....			
	1.7				
1.7.1		Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.2		Sumbangan dari			
		Dst.....			
		JUMLAH PENDAPATAN			
2		BELANJA			
	2.1	Belanja Langsung			
2.1.1		Belanja Pegawai/Honorarium:			
2.1.1.1		Honor tim/panitia			
2.1.1.2		Dst.....			
2.1.2		Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1		Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.2		Belanja bahan/material			
2.1.2.3		Dst.....			
2.1.3		Belanja modal:			
2.1.3.1		Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2		Belanja Modal Jaringan			
2.1.3.3		Dst.....			
	2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1		Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap			
2.2.1.1		Dst.....			
2.2.2		Belanja Subsidi			
2.2.2.1		Dst.....			
2.2.3		Belanja Hibah			
2.2.3.1		Dst.....			
2.2.4		Belanja Bantuan Sosial:			
2.2.4.1		Bangun Masjid, Gereja, Pura			
2.2.4.2		Dst.....			

2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Dst.....			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam			
2.2.6.3	Dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
	3.1 <i>Penerimaan Pembiayaan</i>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	3.2 <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

....., tanggal.....
KEPALA DESA

(Nama Lengkap)

Catatan :

- * Tanah Kas Desa atau istilah lainnya seperti: Tanah Titi Sara, Suguh, Dayoh, Bengkok, Bondo Desa, kokoan, Panggonan, Tanah Pembelian Desa dsb.

BERITA ACARA RAPAT

..... Pada hari initanggal bulan tahun
bertempat di telah mengadakan Rapat Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten
Lampung Selatan dan dihadiri sebagaimana daftar hadir terlampir
..... Pokok-pokok masalah yang dibahas adalah :

1.
2.
3.
4.

Dalam rapat BPD ini dihadiri Kepala Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan,
Kaur Umum, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan dihadiri oleh Camat

.....
Hasil rapat BPD Desa yang akan dituangkan dalam
APBD adalah hasil mufakat/musyawarah dan tidak memberatkan masyarakat
..... dengan permufakatan/persetujuan bulat, ditetapkan Keputusan rapat :

1.
2.
3.
4.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA **KECAMATAN**

TANGGAL 13-11-2007

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

 **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

Hi. ZULKIFLI ANWAR